

PAJAK DAN RETRIBUSI – RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 4, LD 2016 NOMOR 4, SETDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 27 HLM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D PRATAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama. Untuk mendukung penyelenggaraan operasional rumah sakit tersebut perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permenkes No. 24 Tahun 2014; Permenkes No. 56 Tahun 2014; Perda Kab. HSS No. 29 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan isi ringkas sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek dan Subyek Retribusi;
 - c. Golongan Retribusi;
 - d. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - e. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif;
 - f. Wilayah Pemungutan;
 - g. Tata Cara Pemungutan dan Pembiayaan Retribusi;
 - h. Pelayanan Kesehatan Yang Dikarenakan Retribusi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Jaminan Kesehatan;
 - j. Pembinaan dan Pengawasan;
 - k. Insentif Pemungutan;
 - l. Ketentuan Penyidikan;
 - m. Sanksi Administrasi;
 - n. Ketentuan Pidana;
 - o. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan
- Diundangkan pada tanggal 11 Maret 2016.

CATATAN : ---